



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Dinas :

PUTUSAN

NOMOR : 248 / Pid / 2015 / PT. SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Oktober 2015 nomor. 248 / Pid./ 2015 / PT.SMG dalam sidanganya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara para terdakwa : -----

1. Nama lengkap : ROHMANI Bin DARYONO ; -----
Tempat lahir : Brebes ; -----
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun / 09 April 1982 ; -----
Jenis kelamin : Laki – laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Kupu Rt.05 Rw.05, Kec. Wanasari, Kab. Brebes.
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah (Tamat) ; -----
2. Nama lengkap : AHMAD SULAIMAN Bin DARYONO ; -----
Tempat lahir : Brebes ; -----
Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun / 10 April 1992 ; -----
Jenis kelamin : Laki – laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Pesantunan Rt.05 Rw.09, Kec. Wanasari, Kab. Brebes ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Tani. -----
Pendidikan : SMA (Tamat). -----
3. Nama lengkap : AHMADIN Alias GAWONG Bin DASRIN ; -----
Tempat lahir : Brebes. -----
Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun / 01 Juli 1982. -----
Jenis kelamin : Laki – laki -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----

Hal.1 dari 5 hal Put.No.248/Pid/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Desa Dumeling Rt.01 Rw.06 , Kec. Wanasari, Kab.

Tempat tinggal : Brebes.-----
Agama : Islam -----
Pekerjaan : Tani.-----
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ; -----
4. Nama lengkap : TARJONO Bin RE'UN ; -----
Tempat lahir : Brebes.-----
Umur/ tanggal lahir : 53 Tahun.-----
Jenis kelamin : Laki – laki -----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Tempat tinggal : Desa Dumeling Rt.07 Rw.06, Kec. Wanasari, Kab.
Brebes.-----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Tani.-----
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ; -----
5. Nama lengkap : SUNARSO Bin WADRI ; -----
Tempat lahir : Brebes.-----
Umur/ tanggal lahir : 47 Tahun / 14 Agustus 1967; -----
Jenis kelamin : Laki – laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Kupu Rt.07 Rw.05, Kec. Wanasari, Kab. Brebes.
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ; -----
Para terdakwa tidak ditahan . -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca : -----

1. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh wakil Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Oktober 2015 Nomor 248 / Pid / 2015 / PT.SMG ; -----
2. Surat penetapan sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor .248/ Pid/ 2015 / PT.SMG pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 ; -----
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 10 September 2015

Hal.2 dari 5 hal Put.No.248/Pid/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Putusan No. 67 / Pid.B / 2015 / PN.Bbs dalam perkara para terdakwa tersebut

didas : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2015 No.PDM-33/BREBES/Epo/06/2015 para terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa 1 yaitu ROHMANI BIN DARYONO, terdakwa 2 yaitu AHMAD SULAIMAN BIN DARYONO, terdakwa 3 yaitu AHMADIN ALIAS GAWONG BIN DASRIN, terdakwa 4 TARJONO BIN RE'UN, terdakwa 5 SUNARSO BIN WADRI, pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2014, bertempat di rumah milik saksi TASJID BIN SUGRI yang beralamat di Desa Dumeling RT/RW 06/05 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *secara bersama-sama melakukan fitnah terhadap saksi korban "IMROTUN BINTI NUROI"*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Ds. Dumeling RT/RW 06/05 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes saksi korban IMROTUN BINTI NUROI sedang melihat acara musik organ tunggal didepan rumahnya bersama dengan saksi TASJID BIN SUGRI, dan anaknya, dimana dalam acara tersebut saksi korban IMROTUN BIN NUROI bertemu dengan saksi UMIYATI BINTI KADAM, saksi SUBEKHI SIDIK BIN NUROI, saksi LENI MARLINA BINTI DUL HAMID, saksi SURIYAH BINTI WATAK dan saksi MAKNANI BIN H. ABDUL ROKHIM serta beberapa pengunjung lainnya, selanjutnya saksi MAKNANI BIN H. ABDUL ROKHIM menukarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uang receh kepada saksi korban IMROTUN BINTI NUROI, yang mana uang yang sudah ditukarkan akan digunakan oleh saksi MAKNANI BIN H. ABDUL ROKHIM untuk menyawer penyanyi organ tunggal, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB saksi korban IMROTUN BIN NUROI dan saksi TASJID BIN

Hal.3 dari 5 hal Put.No.248/Pid/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PI SUGRI pulang kerumah untuk beristirahat-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Ds. Dumeling RT/RW 06/05 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, saksi korban IMROTUN BINTI NUROI tiba-tiba ditelpon oleh terdakwa 1 ROHMANI BIN DARYONO dengan menggunakan handphone, selanjutnya terdakwa 1 ROHMANI BIN DARYONO yang belum mengenal saksi korban IMROTUN BINTI NUROI lalu memperkenalkan dirinya, kemudian terdakwa 1 dalam pembicaraannya dalam telepon memfitnah saksi korban yang mana pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa 1 melihat saksi korban sedang berboncengan dengan saksi KASNAN BIN TASDIK menuju ke daerah persawahan Sepat pinggir jalan lingkar yang termasuk di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dan terdakwa 1 juga memfitnah saksi korban kalau di tempat tersebut saksi korban telah melakukan persetubuhan dengan saksi KASNAN BIN TASDIK, selanjutnya saksi korban menceritakan hal tersebut kepada suami saksi korban yaitu saksi TASJID BIN SUGRI.-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 pada siang hari terdakwa 1 ROHMANI BIN DARYONO datang sendirian ke rumah saksi korban IMROTUN BINTI NUROI lalu mengajak saksi korban untuk berbicara 4 (empat) mata dengan saksi korban, selanjutnya dalam pembicaraan 4 (empat) mata tersebut terdakwa 1 memfitnah saksi korban dengan mengatakan bahwa saksi korban IMROTUN BINTI NUROI telah bersetubuh dengan saksi KASNAN BIN TASDIK dan terdakwa 1 mengatakan kepada saksi korban IMROTUN BINTI NUROI untuk mengerti saja dengan terdakwa 1, namun perkataan terdakwa 1 tidak dihiraukan oleh saksi korban IMROTUN BINTI NUROI.-----
- Bahwa selanjutnya pada hari jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 WIB saksi korban IMROTUN BINTI NUROI dan suaminya yaitu saksi TASJID BIN SUGRI meminta terdakwa 1 (ROHMANI BIN DARYONO), terdakwa 2 (AHMAD SULAIMAN BIN DARYONO), terdakwa 3 (AHMADIN ALIAS GAWONG BIN DASRIN), terdakwa 4 (TARJONO BIN RE'UN) dan terdakwa 5 (SUNARSO BIN WADRI) untuk datang kerumahnya dengan tujuan

Hal.4 dari 5 hal Put.No.248/Pid/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengklarifikasi pernyataan dari terdakwa, dimana dalam pertemuan tersebut dihadiri juga oleh SDR. KAMAL yang merupakan anggota POLRI, saksi KASNAN BIN TASJID, saksi TASJID BIN SUGRI, saksi SUBEKHI SIDIK BIN NUROI, SDR HENDRIK, SDR. NUROI, SDR. ALI FAUZI, SDR. ALI SOFYAN, SDR. TOBARI (Kepala Desa Kupu), SDR. LUTFIANTO (Kepala Desa Dumeling), SDRi SAKIROH, SDRi JENIMAH, serta banyak warga lainnya yang berkumpul di depan rumah saksi TASJID BIN SUGRI, selanjutnya sesampainya terdakwa di rumah saksi korban lalu saksi korban menanyakan kepada para terdakwa dengan kata-kata *"APA BENAR SAMPEYAN YANG LIHAT SAYA SEDANG BERSETUBUH DENGAN SAUDARA KASNAN ?"* kemudian terdakwa 4 TARJONO BIN RE'UN menjawab dengan suara lantang dengan kata-kata *"IYA BENAR SAMPEYAN BU IM (maksudnya saksi korban IMROTUN BIN NUROI)"*, lalu terdakwa 1 ROHMANI BIN DARYONO juga menjawab dengan suara lantang dengan kata-kata *"DEMI ALLAH ITU YANG BERSETUBUH DENGAN SAUDARA KASNAN SAMPEYAN BU IM (maksudnya saksi korban IMROTUN BIN NUROI), SAYA TIDAK SALAH LIHAT"*, lalu terdakwa 2 AHMAD SULAIMAN BIN DARYONO juga menjawab dengan suara lantang dengan kata-kata *"IYA BENAR SAMPEYAN BU IM BUKAN ORANG LAIN YANG BERSETUBUH DENGAN KASNAN SAYA KENAL SAMPEYAN KOK"*, lalu terdakwa 5 SUNARSO BIN WADRI juga menjawab dengan lantang dengan kata-kata *"AKU INI SAKSI KUAT YANG IKUT MELIHAT SAMPEYAN YANG BERZINA DENGAN SAUDARA KASNAN"*, lalu terdakwa 3 AHMADIN BIN DASRIN juga menjawab dengan lantang dengan kata-kata *"SAYA MEMANG MELIHAT SDR. KASNAN (maksudnya saksi KASNAN BIN TASDIK) BERBONCENGAN DENGAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN ITU SAMPEYAN BU IM"*, lalu saksi TASJID BIN SUGRI menanyakan kepada saksi KASNAN BIN TASDIK dengan kata-kata *"BAGAIMANA SEBENARNYA KEJADIANNYA"* lalu saksi KASNAN BIN TASDIK menjawab *"KEJADIANNYA SAYA (maksudnya saksi KASNAN BIN TASDIK) TERSEBUT DARI POM BENSIN KALIGANGSA DAN SAYA TIDAK MENGENAL PEREMPUAN TERSEBUT, DI TENGAH JALAN PEREMPUAN TERSEBUT MERAYU SAYA DAN MEMINTA SAYA UNTUK*

Hal.5 dari 5 hal Put.No.248/Pid/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **BADAN KARENA PEREMPUAN TERSEBUT**

MEMBUTUHKAN UANG, LALU SAYA MEMBAWA PEREMPUAN TERSEBUT KE SAWAH SEPAT DAN SAYA MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN NAMUN DIKETAHUI OLEH ROHMANI BIN DARYONO SENDIRI, DAN PEREMPUAN TERSEBUT BUKAN BU IM (maksudnya saksi korban IMROTUN BIN NUROI)", namun atas penjelasan tersebut para terdakwa tetap memfitnah saksi korban bahwa saksi korban telah melakukan persetubuhan dengan saksi KASNAN BIN TASDIK, selanjutnya saksi korban IMROTUN BIN NUROI, saksi KASNAN BIN TASDIK beserta terdakwa 1 ROHMANI BIN DARYONO, terdakwa 2 AHMAD SULAIMAN BIN DARYONO, terdakwa 3 AHMADIN ALIAS GAWONG BIN DASRIN, terdakwa 4 TARJONO BIN REUN dan terdakwa 5 SUNARSO BIN WADRI disumpah oleh Pemuka Agama yang juga ikut hadir dalam pertemuan tersebut-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 WIB saksi korban IMROTUN BIN NUROI dan saksi TASJID BIN SUGRI memanggil lagi para terdakwa untuk kembali mengklarifikasi, namun para terdakwa tetap memfitnah saksi korban IMROTUN BIN NUROI dan saksi KASNAN BIN TASDIK dengan suara lantang dan diketahui umum telah melakukan persetubuhan, lalu saksi korban IMROTUN BIN NUROI, saksi KASNAN BIN TASDIK dan para terdakwa disumpah untuk yang kedua kalinya oleh Pemuka Agama yang juga ikut hadir dalam pertemuan tersebut-----
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 1 ROHMANI BIN DARYONO, terdakwa 2 AHMAD SULAIMAN BIN DARYONO, terdakwa 3 AHMADIN ALIAS GAWONG BIN DASRIN, terdakwa 4 TARJONO BIN REUN dan terdakwa 5 SUNARSO BIN WADRI dilakukan secara sadar untuk memfitnah saksi korban IMROTUN BINTI NUROI, sehingga berita bahwa saksi korban IMROTUN BINTI NUROI telah bersetubuh dengan saksi KASNAN BIN TASDIK telah menyebar luas di Ds. Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dan Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, hal mana dikuatkan dengan selebaran yang bertuliskan "BERITA PANAS !!! BERITA HANGAT KURANG PUAS IMROTUN ISTRI KEPALA SEKOLAH (TASJID) SELINGKUH DENGAN PEMBANTUNYA MAIN DISAWAH SEPAT CEKAKAK CEKIKIK

Hal.6 dari 5 hal Put.No.248/Pid/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENIKMATAN 19.9, Namun para terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya terhadap saksi korban IMROTUN BINTI NUROI.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 311 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA.

-----Bahwa ia terdakwa 1 yaitu ROHMANI BIN DARYONO, terdakwa 2 yaitu AHMAD SULAIMAN BIN DARYONO, terdakwa 3 yaitu AHMADIN ALIAS GAWONG BIN DASRIN, terdakwa 4 TARJONO BIN RE'UN, terdakwa 5 SUNARSO BIN WADRI, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan PERTAMA diatas, secara bersama-sama dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi korban "IMROTUN BINTI NUROI" dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2014 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Ds. Dumeling RT/RW 06/05 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes saksi korban IMROTUN BINTI NUROI tiba-tiba ditelpon oleh terdakwa 1 ROHMANI BIN DARYONO dengan menggunakan handphone, selanjutnya terdakwa 1 ROHMANI BIN DARYONO yang belum mengenal saksi korban IMROTUN BINTI NUROI lalu memperkenalkan diri, kemudian terdakwa 1 dalam pembicaraannya mengatakan kepada saksi korban bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa 1 melihat saksi korban sedang berboncengan dengan saksi KASNAN BIN TASDIK menuju ke daerah persawahan Sepat pinggir jalan lingkaran yang termasuk di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dan di tempat tersebut saksi korban telah melakukan persetubuhan dengan saksi KASNAN BIN TASDIK, namun perkataan tersebut membuat saksi korban terkejut lalu saksi korban menceritakan hal yang dikatakan oleh terdakwa 1 kepada suami saksi korban yaitu saksi TASJID BIN SUGRI.-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 pada siang hari terdakwa 1 ROHMANI BIN DARYONO datang sendirian ke rumah saksi korban

Hal.7 dari 5 hal Put.No.248/Pid/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id IMROTUN BINTI NUROI lalu mengajak saksi korban untuk berbicara 4 (empat) mata dengan saksi korban, selanjutnya dalam pembicaraan 4 (empat) mata tersebut terdakwa 1 mengatakan melihat saksi korban IMROTUN BINTI NUROI bersetubuh dengan saksi KASNAN dan terdakwa 1 mengatakan kepada saksi korban IMROTUN BINTI NUROI untuk mengerti saja dengan terdakwa 1, namun perkataan terdakwa 1 tidak dihiraukan oleh saksi korban IMROTUN BINTI NUROI.-----

- Bahwa selanjutnya pada hari jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 WIB saksi korban IMROTUN BINTI NUROI dan suaminya yaitu saksi TASJID BIN SUGRI meminta terdakwa 1 (ROHMANI BIN DARYONO), terdakwa 2 (AHMAD SULAIMAN BIN DARYONO), terdakwa 3 (AHMADIN ALIAS GAWONG BIN DASRIN), terdakwa 4 (TARJONO BIN RE'UN) dan terdakwa 5 (SUNARSO BIN WADRI) untuk datang kerumahnya dengan tujuan untuk mengklarifikasi pernyataan dari terdakwa kepada saksi korban IMROTUN BINTI NUROI dimana dalam pertemuan tersebut dihadiri juga oleh SDR. KAMAL yang merupakan anggota POLRI, saksi KASNAN BIN TASJID, saksi TASJID BIN SUGRI, saksi SUBEKHI SIDIK BIN NUROI, SDR HENDRIK, SDR. NUROI, SDR. ALI FAUZI, SDR. ALI SOFYAN, SDR. TOBARI (Kepala Desa Kupu), SDR. LUTFIANTO (Kepala Desa Dumeling), SDRi SAKIROH, SDRi JENIMAH, serta banyak warga lainnya yang berkumpul di depan rumah saksi TASJID BIN SUGRI, selanjutnya sesampainya terdakwa di rumah saksi korban lalu saksi korban menanyakan kepada para terdakwa dengan kata-kata **"APA BENAR SAMPEYAN YANG LIHAT SAYA SEDANG BERSETUBUH DENGAN SAUDARA KASNAN ?"** kemudian terdakwa 4 TARJONO BIN RE'UN menjawab dengan suara lantang dengan kata-kata **"IYA BENAR SAMPEYAN BU IM (maksudnya saksi korban IMROTUN BIN NUROI)"**, lalu terdakwa 1 ROHMANI BIN DARYONO juga menjawab dengan suara lantang dengan kata-kata **"DEMI ALLAH ITU YANG BERSETUBUH DENGAN SAUDARA KASNAN SAMPEYAN BU IM (maksudnya saksi korban IMROTUN BIN NUROI), SAYA TIDAK SALAH LIHAT"**, lalu terdakwa 2 AHMAD SULAIMAN BIN DARYONO juga menjawab dengan suara lantang dengan kata-kata **"IYA BENAR SAMPEYAN BU IM BUKAN ORANG LAIN YANG BERSETUBUH DENGAN KASNAN SAYA KENAL**

Hal.8 dari 5 hal Put.No.248/Pid/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPEYAN KORBAN para terdakwa 5 SUNARSO BIN WADRI juga menjawab dengan lantang dengan kata-kata "AKU INI SAKSI KUAT YANG IKUT MELIHAT SAMPEYAN YANG BERZINA DENGAN SAUDARA KASNAN", lalu terdakwa 3 AHMADIN BIN DASRIN juga menjawab dengan lantang dengan kata-kata "SAYA MEMANG MELIHAT SDR. KASNAN (maksudnya saksi KASNAN BIN TASDIK) BERBONCENGAN DENGAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN ITU SAMPEYAN BU IM", lalu saksi TASJID BIN SUGRI menanyakan kepada saksi KASNAN BIN TASDIK dengan kata-kata "BAGAIMANA SEBENARNYA KEJADIANNYA" lalu saksi KASNAN BIN TASDIK menjawab "KEJADIANNYA SAYA (maksudnya saksi KASNAN BIN TASDIK) TERSEBUT DARI POM BENSIN KALIGANGSA DAN SAYA TIDAK MENGENAL PEREMPUAN TERSEBUT, DI TENGAH JALAN PEREMPUAN TERSEBUT MERAYU SAYA DAN MEMINTA SAYA UNTUK BERHUBUNGAN BADAN KARENA PEREMPUAN TERSEBUT MEMBUTUHKAN UANG, LALU SAYA MEMBAWA PEREMPUAN TERSEBUT KE SAWAH SEPAT DAN SAYA MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN NAMUN DIKETAHUI OLEH ROHMANI BIN DARYONO SENDIRI, DAN PEREMPUAN TERSEBUT BUKAN BU IM (maksudnya saksi korban IMROTUN BIN NUROI)", namun atas penjelasan tersebut para terdakwa tetap mengatakan bahwa saksi korban yang melakukan persetubuhan dengan saksi KASNAN BIN TASDIK, selanjutnya saksi korban IMROTUN BIN NUROI, saksi KASNAN BIN TASDIK beserta terdakwa 1 ROHMANI BIN DARYONO, terdakwa 2 AHMAD SULAIMAN BIN DARYONO, terdakwa 3 AHMADIN ALIAS GAWONG BIN DASRIN, terdakwa 4 TARJONO BIN REUN dan terdakwa 5 SUNARSO BIN WADRI disumpah oleh Pemuka Agama yang juga ikut hadir dalam pertemuan tersebut-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekita pukul 19.00 WIB saksi korban IMROTUN BIN NUROI dan saksi TASJID BIN SUGRI memanggil lagi para terdakwa untuk kembali mengklarifikasi, namun para terdakwa tetap menuduh saksi korban IMROTUN BIN NUROI dan saksi KASNAN BIN TASDIK dengan suara lantang dan diketahui umum telah melakukan persetubuhan, lalu saksi korban IMROTUN BIN NUROI, saksi KASNAN BIN TASDIK dan para terdakwa disumpah untuk yang kedua kalinya

Hal.9 dari 5 hal Put.No.248/Pid/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh Penuntut Umum yang juga ikut hadir dalam pertemuan tersebut-----

- Bahwa perbuatan dari terdakwa 1 ROHMANI BIN DARYONO, terdakwa 2 AHMAD SULAIMAN BIN DARYONO, terdakwa 3 AHMADIN ALIAS GAWONG BIN DASRIN, terdakwa 4 TARJONO BIN REUN dan terdakwa 5 SUNARSO BIN WADRI dilakukan secara sadar untuk menyerang nama baik saksi korban IMROTUN BIN NUROI yang mana para terdakwa menuduh saksi korban telah melakukan persetubuhan dengan saksi KASNAN BIN TASDIK dengan suara lantang sehingga diketahui oleh khalayak umum yaitu setiap orang yang hadir dalam pertemuan di rumah saksi TASJID BIN SUGRI serta seluruh warga Ds. Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dan warga Ds. Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa 1 ROHMANI BIN DARYONO, terdakwa 2 AHMAD SULAIMAN BIN DARYONO, terdakwa 3 TARJONO BIN REUN, terdakwa 4 AHMADIN BIN DASRIN, dan terdakwa 5 SUNARSO BIN WADRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penghinaan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 310 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam Dakwaan KEDUA.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa 1. ROHMANI BIN DARYONO, terdakwa 2. AHMAD SULAIMAN BIN DARYONO, terdakwa 3. TARJONO BIN REUN, terdakwa 4. AHMADIN BIN DASRIN, dan terdakwa 5. SUNARSO BIN WADRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - a. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau.-----
 - b. 1 (satu) buah rok panjang warna kombinasi putih hijau coklat dan hitam motif bunga.-----
 - c. 1 (satu) buah jilbab / kerudung warna hitam.-----

Hal.10 dari 5 hal Put.No.248/Pid/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti a, b, dan c dikembalikan kepada saksi korban IMROTUN BINTI

NURO'I.-----

- d. 1 (satu) lembar kertas selebaran yang bertuliskan " BERITA PANAS, BERITA HANGAT, KURANG PUAS IMROATUN ISTRI KEPALA SEKOLAH (TASJID) SELINGKUH DENGAN PEMBANTUNYA MAIN DISAWAH SEPAT CEKAKAK CEKIKIK KENIKMATAN".-----

Barang bukti di dirampas untuk dimusnahkan-----

4. Membebaskan kepada para terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Brebes telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **I. ROHMANI bin DARYONO**, terdakwa **II. AHMAD SULAIMAN bin DARYONO**, terdakwa **III. TARJONO bin REUN**, terdakwa **IV. AHMADIN bin DASRIN** dan terdakwa **V. SUNARSO bin WADRI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan penghinaan**";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;-----

3. Memerintahkan agar para terdakwa ditahan;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau.-----

- 1 (satu) buah rok panjang warna kombinasi putih hijau coklat dan hitam motif bunga.-----

- 1 (satu) buah jilbab / kerudung warna hitam.-----

Dikembalikan kepada saksi korban IMROTUN binti NURO'I,-----

- 1 (satu) lembar kertas selebaran yang bertuliskan "**BERITA PANAS, BERITA HANGAT, KURANG PUAS IMROATUN ISTRI KEPALA SEKOLAH (TASJID) SELINGKUH DENGAN PEMBANTUNYA MAIN DISAWAH SEPAT CEKAKAK CEKIKIK KENIKMATAN**", dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Hal.11 dari 5 hal Put.No.248/Pid/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 15 September 2015 sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding Nomor :01/Akta.Pid.Bdg/2015/PN.Bbs Jo no. 67/Pid.B/2015/PN.Bbs dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Brebes; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 16 September 2015 sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding Nomor :01/Akta.Pid.Bdg/2015/PN.Bbs no. 67/Pid.B/2015/PN.Bbs dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 21 September 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Brebes; -----

Menimbang, bahwa dengan pernyataan banding tersebut, Penasihat hukum para Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 28 September 2015 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Brebes; -----

Menimbang, bahwa adanya momori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum para terdakwa tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2015 mengajukan kontra memori banding dan telah diberitahukan kepada Penasihat hukum para terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Brebes; -----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Brebes telah membuat Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang pada tanggal 28 September 2015 telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum para terdakwa untuk mempelajari berkas perkara para Terdakwa tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : -----

Hal.12 dari 5 hal Put.No.248/Pid/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Brebes telah salah dalam menerapkan hukumnya dalam mempertimbangkan : -----

- Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atas nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya supaya diketahui umum ; ----

Mengenai hal ini Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Penasihat hukum para terdakwa yang terlalu banyak menguraikan pasal 310 (2) KUHPidana, sehingga uraiannya menjadi tidak relevan dan beralasan untuk dikesampingkan, karena yang terbukti dalam perkara ini adalah pasal 310 (1) KUHPidana ; -----

- Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Untuk uraian unsur ini Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penasihat hukum para terdakwa dalam memori bandingnya yang mengambil fakta dipersidangan secara salah, yang mana saksi Kasnan bin Tasdik dimuka sidang menerangkan benar telah berhubungan badan dengan seorang wanita yang ditemui di Pom Bensin yang mana wanita tersebut bukan saksi korban Imrotun binti Nurol, akan tetapi Penasihat hukum para terdakwa dalam halaman 10 memori bandingnya menguraikan wanita tersebut adalah Imrotun bin Nurol, dengan demikian cukup beralasan apabila uraian memori banding ini juga dikesampingkan : -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum juga mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : -----

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini. ----
2. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah cermat, jelas, lengkap dan tepat tidak ada kelalaian dalam penerapan hukm acaranya ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 10 September 2015 nomor 67/ Pid.B/ 2015 /PN.Bbs yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sudah tepat dan benar sehingga

Hal.13 dari 5 hal Put.No.248/Pid/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali dalam hal penahanan Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 310 dan 311 KUHPidana adalah delik penghinaan yang hanya dapat dituntut, apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik aduan), akan tetapi dalam perkara ini telah ada laporan dari korban yang bernama Imrotun binti Nuroi sesuai laporan saksi tanggal 6 Nopember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena laporan tersebut ditanda tangani oleh Imrotun binti Nuroi sebagai pihak korban, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa laporan tersebut sama artinya dengan pengaduan, sehingga penuntutan dalam perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 310 KUH Pidana ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun dan sesuai dengan pasal 21 ayat (4) KUHPidana, terhadap para terdakwa yang melanggar pasal tersebut tidak dapat dilakukan penahanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 10 September 2015, nomor 67/Pid.B/2015/PN.Bbs yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan mengenai amar perintah tahanan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat akan pasal-pasal serta peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum . -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor. 67/Pid.B / 2015 / PN.Bbs, tanggal 10 September 2015 dengan perbaikan mengenai amar perintah tahanan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut: -----

Hal.14 dari 5 hal Put.No.248/Pid/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **I. ROHMANI bin DARYONO**, terdakwa **II. AHMAD SULAIMAN bin DARYONO**, terdakwa **III. TARJONO bin REUN**, terdakwa **IV. AHMADIN bin DASRIN** dan terdakwa **V. SUNARSO bin WADRI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan penghinaan”**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau.-----
 - 1 (satu) buah rok panjang warna kombinasi putih hijau coklat dan hitam motif bunga.-----
 - 1 (satu) buah jilbab / kerudung warna hitam.-----Dikembalikan kepada saksi korban **IMROTUN binti NURO'I**,-----
1 (satu) lembar kertas selebaran yang bertuliskan **“BERITA PANAS, BERITA HANGAT, KURANG PUAS IMROATUN ISTRI KEPALA SEKOLAH (TASJID) SELINGKUH DENGAN PEMBANTUNYA MAIN DISAWAH SEPAT CEKAKAK CEKIKIK KENIKMATAN”**, dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menghukum kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang persenyawaratan pada hari **Rabu** tanggal **4 Nopember 2015** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **SUNTORO HUSODO, SH M Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **I WAYAN KOTA, SH MH** dan **NYOMAN GEDE WIRYA, SH MH** masing – masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku para Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Jum'at** tanggal **6 Nopember 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti **SOENARNO, SH.** akan tetapi tanpa

Hal.15 dari 5 hal Put.No.248/Pid/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-----

Para Hakim Anggota,

ttd

I WAYAN KOTA, SH MH

ttd

NYOMAN GEDE WIRYA, SH MH

Ketua Majelis,

ttd

SUNTORO HUSODO, SH M Hum

Panitera Pengganti,

ttd

SOENARNO , SH.

Hal.16 dari 5 hal Put.No.248/Pid/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)